

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI LAMPUNG

Nomor : 20795 /I12.B1/U/1999

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SWASTA MA'ARIF 1 METRO LAMPUNG TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIBUD PROPINSI LAMPUNG

- MEMBACA :
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Ma'arif NU' Lampung Tengah Nomor : PC/22/LPM/LT/E/I/1999 tanggal 17 Januari 1999 tentang Permohonan Izin Pendirian SMK Ma'arif 1 Metro Lampung Tengah;
 2. Rekomendasi dari Bupati KDH Tingkat II Lampung Tengah Nomor : 503/104/WDI/F/1999 tanggal 15 Maret 1999 tentang Pemberian Izin Prinsip Lokasi SMK Ma'arif 1 Metro Lampung Tengah;
 3. Rekomendasi dari Kanlin Depdikbud Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 606/I.12.3/MN/1999 tanggal 19 Maret 1999 tentang Persetujuan Pendirian SMK Ma'arif 1 Metro Kabupaten Lampung Tengah.
- MENIMBANG :
1. Bahwa berdasarkan hasil Tim Evaluasi Kelayakan Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung tanggal 12 Mei 1999 tentang kesiapan pendirian SMK Ma'arif 1 Metro Lampung Tengah;
 2. Bahwa telah dipenuhinya standar minimal peralatan praktek oleh Yayasan Pendidikan Maarif NU Lampung Tengah;
 3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk ketertiban Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta dipandang perlu segera menertibkan Surat Keputusan Pemberian Izin.
- MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990;
 3. Surat Keputusan Mendikbud No : 080/U/1993 tanggal 27-02-1993;
 4. Surat Keputusan Mendikbud No : 282/L/Kep/M/1994 tanggal 22 Agustus 1994;
 5. SK Mendikbud Nomor : 036/O/1997; Tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK.
 6. SK Mendikbud No : 109/MPK/A2/1999; tentang Pengangkatan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung.
- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/L/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 ;

2. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 206/C/C7/Kep/LK/ 1996 tanggal 2 Agustus 1996 ;
3. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 8852/C.C7/DT/1998 tanggal 24 Agustus 1998;
4. Surat Dirjen Dikdasmen Nomor : 6354/C.C4/PP/1996 tanggal 21 Agustus 1996 tentang Penertiban SMK Swasta.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Ma'arif NU Lampung Tengah mulai tahun pelajaran 1999/2000 untuk membuka/ mendirikan SMK Swasta:
 - a. Nama : SMK Ma'arif 1 Metro
 - b. Bidang Keahlian/Prog. Keahlian : Bisnis & Manajemen/1. Akuntansi
2. Sekretaris
3. Pemasaran
 - c. No. Data Sekolah : -
 - d. No. Statistik Sekolah : -342120201016
 - e. Alamat Sekolah : Jl. Unyai 15 Kauman Metro Lampung Tengah
 2. Kepada Yayasan Pendidikan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Pembinaan Sekolah Swasta;
 3. Apabila sekolah tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut;
 4. Asli keputusan ini disampaikan kepada Yayasan Pendidikan yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
 5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 1999/2000.
 6. Jika ternyata dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 17 Mei 1999

Kepala Kantor Wilayah Depdik:ud

Bandar Lampung,

PROVINSI
LAMPUNG

H. THALIB M. MBERU, SH.
NIP. 4130422326

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Mendikbud di Jakarta;
2. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Bapak Direktur Dikmenjur di Jakarta;
4. Bapak Direktur Sekolah Swasta di Jakarta;
5. Sdr. Kakanin Dikbud Lampung Tengah;
6. Sdr. Kepala Bidang Dikmenjur di Bandar Lampung;
7. Arsip.